

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM KONSEP AL-QURAN

Oleh: Rosnani Siregar, M.Ag

Abstract

Because there are many factors leading people to poverty, it cannot be eliminated completely without taking the factors into consideration. One of them is laziness resulted from an environment moreover. There is a person who has such a character of laziness. Islam, a religion encouraging its followers to be rich, motivates people to work hard, thus, Islam obliges wealthy people to help the needy to enhance their economy. Islam provides some concepts to help them, they are *mudharabah*, *ijarah*, and *ariyah*.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1997 tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi di Indonesia. Keadaan ini muncul disebabkan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia. Pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan atau tutup buku, dan perbankan banyak yang merger sehingga mengakibatkan terjadi PHK terhadap para pegawai serta karyawan, sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat.

Pada tahun 2008 kembali krisis global, dan krisis ini juga berdampak terjadinya pengurangan karyawan atau PHK masih terjadi. Keadaan ini terjadi merupakan dampak negatif dari krisis moneter yang masih berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar ekonomi Indonesia memberikan solusi terhadap krisis dengan cara kembali menerapkan konsep ekonomi kerakyatan yang tujuannya dapat mengatasi ketiga masalah di atas. Tujuan ekonomi kerakyatan diterapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali lahan usaha yang ada disekitarnya. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengharapkan

lapangan kerja dari orang lain, akan tetapi harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

B. Depenisi

Penanggulangan : proses, cara, perbuatan menanggulangi. ¹
Kemiskinan adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).² Kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan / makanan, sandang / pakaian, papan, tempat tinggal dan pendidikan serta kesehatan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain:

1. Adanya sikap berdiam diri.
Sikap seperti ini biasanya sering mengharap pemberian orang lain. Allah melarang manusia untuk bermalas-malasan dalam mencari rezeki..
2. Sikap enggan berusaha
Sikap enggan berusaha (bekerja) biasanya disebabkan oleh adanya rasa ketidak puasan terhadap perlakuan orang lain. Ketidak puasan tersebut bisa terjadi secara langsung pada orang yang berusaha, seperti kurang kondusifnya keamanan lokasi pekerjaan, atau tidak secara langsung yaitu perlakuan yang tidak adil dari pihak lain terhadap pekerja tersebut.
3. Tidak dapat bergerak atau berusaha
Orang-orang yang benar-benar tidak dapat bergerak atau berusaha dengan cara apa pun dikatakan benar-benar miskin secara struktur; orang seperti ini harus dibantu. dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. orang seperti in menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.

D. Dampak Kemiskinan Dalam Masyarakat

Dampak kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat sebenarnya begitu banyak dan sangat kompleks, antara lain:

1. Pengangguran.

Banyaknya pengangguran, berarti mereka tidak bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

2. Kekerasan.

Kekerasan yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal.

3. Pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan, mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

4. Kesehatan.

Biaya pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin.

5. Konflik social bernuansa SARA.

Konflik SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan. semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan.

6. Pandangan Al-Quran Tentang Kemiskinan.

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan secara rinci tentang perintah untuk berusaha atau bekerja dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak boleh membiarkan diri hidup dengan kemiskinan. Antara lain ayat Al-Quran menyuruh manusia untuk mencari rezeki adalah Firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62:10)

Firman Allah

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى⁴

Artinya : Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (QS. 93:8)

Firman Allah:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من الربكم⁵

Artinya : Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil pemiagaan) dari Rabbmu. (QS. 2:198)

Al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan dunia yang diciptakan Allah bagi manusia. FirmanAllah:

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا فى الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك فصل الايت لقوم يعقلون

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hambahamba- Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik". Katakanlah:"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. 7:32)

Allah menjanjikan ampunan dan anugerah yang lebih, sedangkan saitan menjanjikan kefakiran. Pernyataan in ditemukan dalam Firman Allah :

الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفخشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم

Artinya : Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh amu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lag iMaha Mengetahui. (QS. 2:268)

Hadis Nabi saw:

اللهم انى اعوذ بك من الكفر والفقر. روه أبو داود⁶

Artinya : Ya Allah bahwa aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. (DirwayatkanAbu Daud)

7. Sistem Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam mengatasi kemiskinan menurut al-Qur'an ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

1. Penetapan kewajiban berusaha dan bekerja terhadap individu

Setiap individu punya kewajiban untuk bekerja dan berusaha, sebab kedua kewajiban ini sangat sesuai dengan naluri manusia dan sekaligus merupakan kehormatan serta harga diri bagi mereka yang dinyatakan dalam Firman Allah:

زِين للناس حب السهوات من النساء والبنين والقناطير المقططرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.⁷

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang temak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. 3:14)

Berdasarkan pernyataan ayat di atas dapat dinyatakan bahwa manusia punya beberapa naluri kesenangan, yaitu :

- a. Kesenangan terhadap wanita. Dalam kesenangan ini dinyatakan terpenuhi naluri seksual.
- b. Kesenangan punya harta yang banyak. Dalam hal ini juga dinyatakan telah terpenuhi naluri ke pemilikan terhadap harta.

Ibnu Qaldun, sebagaimana dikutip Quraish Shihab dalam bukunya *Muqaddimah* menyatakan bahwa naluri kepemilikan mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha dalam mencari rezeki.⁸

Penanggulangan Kemiskinan...Rosnani Siregar 7

Di atas telah dijelaska beberapa ayat Al-Quran tentang suruhan bekerja dan berusaha, memuliakan atau memuji orang yang bekerja serta berusaha yang halal, sedangkan orang yang menganggur dikecam dan dicela, namun demikian masih banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Antara lain ayat Al-Quran yang menjelaskan pernyataan di atas adalah Firman Allah:

فاذا فرغت . والى ربك فرغب⁹

Artinya : Maka apabila karrii telah selesai (dar(sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap". (QS. 94:7-8)

Di samping ayat-ayat Al-Quran yang telah disebut, ada juga Hadis Nabi saw yang menjelaskan hal di atas, yaitu :

بها وجه . لان ياخذها احدكم جبلة فياءتى بحرمة من خطب على ظهره فيبيعها فكيف الله بها و خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعه روه البخارى

Artinya: Hendaklah seseorang mengambil tali, lalu dengan tali tersebut ia dapat menggotong kayu bakar di pundaknya kemudian ia menjualnya. Perbuatan seperti ini lebih baik di sisi Allah dari pada orang yang meminta-minta kepada manusia yang mungkin diberikan oleh orang lain dan mungkin juga tidak.

Suruhan bekerja dan berusaha terdapat juga dalam Firman Allah:

10

فاذ قضيت الصلاة فانتشر و ا فى الارض وبتغوا من فضل الله و اذكر الله كثير لعلكم تفلحون .

Artinya :Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62:10)

Firman Allah:

وَبْتَغُوا فِيمَا آتَاكُمُ اللَّهُ الدَّرَاقَةَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسُوا نَصِيحَتَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَلَا تَبْغُوا الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.¹¹

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawidan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. 28:77)

2. Kewajiban keluarga untuk membentuk anggota keluarga sejahtera.

Keluarga sangat bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anggota keluarga dengan artian, keluarga punya kewajiban penuh untuk membantu anggota keluarga secara materil dan inmateril dalam hal memberi nafkah dan memelihara mereka agar terhindar kemiskinan. Peryataan ini dijelaskan dalam

Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيُخْشُوا الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا قَوْلًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. 4:9)

Ayat ini memberikan larangan yang tegas kepada kepala keluarga meninggalkan keturunannya lemah dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan mereka hidup dalam kesengsaraan. Pada dasarnya pembentukan pondasi ekonomi itu berawal di lingkungan keluarga. Kepala keluarga yang bertanggung jawab akan memperhatikan anggota keluarganya tidak hanya dari segi kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan, tetapi masa depan anggota keluarganya kedepan setelah kepala keluarga tiada harus sudah direncanakan dengan secara matang. Bentuk perencanaan ini bisa dengan memberikan pewarisan ilmu pengetahuan yang sifatnya immateri atau harta warisan yang berwujud materi. Hal ini senada dengan *asbab al-nujul* ayat di atas bahwa ayat ini turun pada seorang laki-laki yang akan menghadapi kematian, lalu seorang laki-laki yang menjenguknya memerintahkannya untuk berwasiat lebih dari dua pertiga hartanya. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak disunatkan seseorang untuk membuat sebuah wasiat tentang pembagian harta untuk diberikan hartanya kepada orang lain kalau yang memberi wasiat itu dalam keadaan status ekonomi miskin, sedangkan yang berwasiat tersebut mempunyai ahli waris.¹³ Dengan demikian ada penekanan bahwa kepala keluarga tidak dibenarkan meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin atau ekonomi yang kurang mampu (miskin).

3. Pemberian bantuan terhadap fakir dan miskin.

Masyarakat yang punya ekonomi mapan dan kelebihan harta ada kewajiban bagi mereka untuk memperhatikan kehidupan anggota masyarakat miskin karena pada dasarnya kesuksesan memperoleh harta tersebut tidak terlepas dari anda orang miskin. Seperti kontraktor yang sukses tidak terlepas dari buruh sebagai perpanjangan tangan seluruh kebijakannya.

Berdasarkan kenyataan inilah Islam memberikan kewajiban bagi umatnya yang mampu untuk membantu saudaranya yang miskin agar bisa hidup lebih mapan, sebagaimana disinyalir dalam Firman Allah:

وات ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل و لا تبذر تبذيرا ¹⁴.

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan: dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. 17:26)

Firman:

و الذين امنوا من بعد و هاجروا و جا هروا معكم فأولئك منكم و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتب الله ان الله بكل شىء عليم ¹⁵

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersama maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 8:75)

Berdasarkan ayat di atas ada kewajiban yang harus dilakukan kepada keluarga yang miskin, yaitu :membantu keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam memberikan bantuan tersebut Islam membuat perangkat hukum berupa pemberian wajib (zakat)"¹⁶

dan pemberian sunnah (shadaqah dan infaq). Aspek yang wajib dijakati dalam hukum Islam tidak hanya terpokus pada satu bidang saja, akan tetapi mencakup seluruh penghasilan baik yang bersumber dari perut bumi maupun dari hasil usaha sendiri. Firman Allah :

وهو الذي انشا جنت معر وشات غير معر شات والنحل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متنابها غير متنابها كلو امن ثمره اذا اثمر واتوء حقه يوم حصاده ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين¹⁷

Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentukdan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS.al-An'am:141)

Dalam hadis Rasulullah SAW aspek yang wajib dizakati itu mencakup emas dan perak, hasil perdagangan, pertanian (makanan pokok), peternakan (unta,kerbau.Iembu, kambing), rikaz (temuan), dan hasil tambang. Keseluruhan aspek ini ditagih Rasulullah SAW zakatnya pada masa pemerintahan beliau. Sejarah telah membuktikan bahwa

kehidupan masyarakat ketika itu cukup memadai dan merata, tidak terlihat perbedaan yang menyolok antara masyarakat yang berkecukupan dengan masyarakat kurang mampu. Untuk Indonesia sendiri kekuatan zakat ini bisa mencapai 75 % apabila dikelola secara maksimal dan manajemen yang bersih dan bagus.

Pendistribusian zakat tersebut diutamakan untuk pemberdayaan ekonomi lemah, karena pada dasarnya tujuan mendasar dari zakat tersebut untuk membentuk masyarakat makmur dan merata serta berkeadilan, kekayaan tidak terfokus pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja.¹⁸ Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an dalam pendistribusian zakat, menempatkan orang-orang fakir dan miskin berada pada urutan pertama sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60 dan al-Zariyat ayat 19

Banyak di kalangan umat Islam sendiri yang enggan membayar zakat walupun keyakinan tentang adanya kewajiban zakat sudah diakui keberadaannya. Mensikapi pola pikir masyarakat seperti inilah yang harus di hapuskan dengan pengeluan undang-undang zakat yang tidak hanya memuat tentang materi zakat, ukuran yang dizakatkan, ketentuan waktu, dan lain sebagainya yang sifatnya teoritis, akan tetapi harus ada ketentuan pidana bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Pihak kepolisian sebagai aparat pemerintah harus terjun langsung kelapangan untuk mengambil zakat-zakat tersebut secara paksa dari mujakki yang enggan membayar zakat. sikap seperti in pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya.¹⁹

Dalam al-Qur'an juga Allah memberikan hukuman yang pedih bagi mereka yang menyimpan-nyimpan harta dan enggan membayar zakatnya

Firman Allah:

الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون (35)²⁰

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakamya dahi mereka, lambug dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan".AI-Taubah: 34-35

Di samping itu dalam Al-Quran dijelaskan anjuran untuk memberikan sedekah sunat atau ,lebih dikenal dengan sumbangan suka rela; sedekah, infak, dan wakaf. Anjuran ini telah dilakukan dalam masyarakat, akan tetapi tidak ditemukan hasil yang baik dan memuaskan. Pada dasarnya hal ini terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan sedekah berupa uang.

Selain bantuan zakat, infak, sedekah, masih ada beberapa konsep lain yang sangat representatif untuk, membantu pakir miskin yaitu:

1. Pemberian modal kepada pakir miskin yang punya keahlian khusus seperti berdagang, atau usaha lain yang bisa memperbaiki ekonominya dengan ketentuan keuntungan diantara kedua belah

pihak dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (*mudharabah*). Upaya seperti ini tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi mereka dan memperkaya pemilik modal akan tetapi hanya untuk mengangkat mereka dari kemiskinan.

2. Memberikan hutangan kepada mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Sistem hutang piutang yang dilakukan tidak ada penambahan bunga pada pembayarannya baik pembayaran itu secara tunai pada saat yang ditentukan maupun pembayaran secara cicilan *qirad*,²¹ Di samping itu, memberikan pinjaman kepada mereka berupa alat-alat atau benda-benda yang ikut melancarkan usaha mereka seperti memberikan pinjaman alat-alat pertanian, pertukangan, dan lain sebagainya (*'ariyah*).²²
3. Menyewakan kepada mereka alat atau lahan yang produktif, seperti menyewakan angkutan, lahan Pertanian, dan lain sebagainya dengan upah sewaan yang tidak terlalu mahal, karena tujuan utamanya ialah mengurangi kemiskinan ekonomi mereka. ²³
4. Lahan-lahan yang belum pernah digarap bisa saja diprogramkan pemerintah yang berwenang untuk dijadikan lahan pertanian bagi mereka terutama penduduk kota yang tidak punya mata pencaharian yang jelas. Mereka diarahkan untuk menghidupkan lahan-lahan tidur yang belum pernah diproduktifkan.²⁴
5. Dalam bidang pertanian mereka bisa dipekerjakan pada lahan-lahan perkebunan untuk membersihkan, menyirami, dan merawat tanaman perkebunan tersebut yang dalam istilah fiqh disebut *musaqah*. Upah yang diberikan kepada mereka harus sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan dan bisa mengangkat mereka

secara perlahan dari kemiskinan. Bagi orang yang punya lahan pertanian akan tetapi tidak dapat mengolahnya maka pemilik lahan dapat memberikan kewenangan kepada mereka untuk menanam lahan tersebut. Bibit untuk tanaman itu boleh dari pemilik lahan, mereka hanya menanam dan memelihara dengan ketentuan hasil dibagi bersama sesuai kesepakatan atau bibit, penanaman, dan pengelolaan diserahkan secara menyeluruh kepada mereka. Sistem seperti ini dikenal dalam ilmu fiqh dengan istilah *muzara'ah*.²⁵

6. Mengadakan perkongsian (*sirkah*) dengan mereka seperti dalam bentuk *sirkah inan* yaitu kerjasama antara dua orang dalam hal harta untuk diperdagangkan, keuntungan dibagi sesuai dengan jumlah hartanya dalam perkongsian tersebut.²⁶
7. Bagi orang yang memiliki ekonomi lebih baik, bisa juga memberikan fasilitas-fasilitas produktif kepada mereka secara cuma-cuma, yang dalam istilah mu'amalah disebut dengan *hibah*.²⁷

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada beberapa konsep mu'amalah dalam Islam yang sangat tepat dipergunakan untuk mengangkat ekonomi orang-orang miskin. Konsep ini baru bisa dijalankan kalau masing-masing pihak saling mempercayai antara satu dengan yang lain dan ada rasa persaudaraan yang kuat untuk saling membantu antara berbagai pihak.

Penutup

Islam tidak menghendaki umat yang lemah dan miskin, akan tetapi sebaliknya Islam lebih mengarahkan umatnya untuk lebih giat bekerja agar bisa memperkuat perekonomian mereka. Perbedaan tingkat ekonomi dalam masyarakat tidak dianggap kendala dalam meratakan

tingkat kehidupan yang lebih bagus, akan tetapi bisa dijadikan dasar untuk membina saling ketergantungan antara masyarakat yang memiliki ekonomi kuat dengan masyarakat yang ekonominya lemah. Masyarakat yang tergolong pada tingkat ekonomi rendah bisa dibantu dengan pemberian zakat, infaq, sedekah, dan hibah dari orang yang mampu. Disamping itu, masyarakat miskin bisa dibantu dengan pola kerjasama dalam bidang mu'amalah seperti sistem mudharabah, muzara'ah, dan lain sebagainya.

DAFTAR BACAAN

- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan,1998.
- al-Munzdiry. *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Bey Aripin dan A Syinqithy Djamaluddin, *Tarjama Sunan Abu Daud*, Semarang: AsySyifa, 1992, juz 3.
- al-Mawardi, Ibn Hasan' Aliibn' Muhammad Habib al-Basri. *Tafsir al-Mawardi*, Beirut Dar-al-Fikri,ft, Juz 6.
- al-Thaba' Thabaiy, Muhammad Hayyan. *Al-Mizan Fi Tafsir af-Qur'an*, Beirut, Muassasah al-A'lami LiImatbu'ati, 1991, Juz 19.
- al-Razi, Muhammad Fahrudin ibn 'Allamah Diyauddin 'Umar, *Tafsir Al-Razi*, Beirut, Dar-al-Fikri 1995, Juz 23.
- al-Bagawi, Muhyiyi as-Sunnah Abi Muhammad ai-Husain ibn Mas' ud, *Tafsir Al-Bagawi* Juz 117, Riyad, Dar Toibah, 1411 H.
- al-Jashash, Abu Bakar Ahmad bin Al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Makkah, Maktabah al-Tijariyah, tt, Juz 2.

al-Khan, Musthafa dan Musthafa al-Bag. *Al-Aqh al-Minhaji ala Mazhab al-imam al-Syafi'l ra.*, Oamsik, Oar al-Ulum al-Islami, 1985, jilid II.

al-Qaththan, Mana'. *Tarekh Tasyri'ai-Islami*, Riyad, Maktabah al-Ma'arif, 1996.

Sabiq, Al-Sayyid. *Aqh Sunnah*, Mesir, Oar al-Fikr, 1983, jilid 3.

al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kifab al-Aqh ~a al-mazahib al-Arba 'ah*, Arab, Dar al-Ahya al-Turats, 1986, jilid III.

¹ <http://kamusbahasaIndonesia.org>

² Ibid.

³ Al-Qur'an Surat *Al-Dhuha/93* : 8

⁴ Al-Qur'an surat *al-Dhuha/93*:8

⁵ Al-Qur'an Surat *A/-Baqoroh/2* : 198

⁶ Mukhtashar al-Munzdiry. *Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Bey Aripin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjama Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), juz 3, hlm. 57

⁷ Al-Qur'an Surat *Al-Imran* ayat. 3 : 14 .

⁸ BM.Quraish Shihab, *Op-.cit* hlm. : 453

⁹ Al-Qur'an Surat *An-Nasyrah/94* : 7 - 8

¹⁰ Al-Qur'an Surat *al-Jum'n'ah* 62: 10

¹¹ Al-Qur'an Surat *Al-Qoshoh* 28 : 77

¹² Al-Qur'an Surat *al-Nisa' /4* : 9

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'anrn*, (Makkah: Maktabah al-Tijariyah, tt), Juz II, hlm., 107

¹⁴ Al-Qur'an Surat *al-Isra' / 17*: 26

¹⁵ Al-Qur'an Surat *al-Anfal /8*: 75

¹⁶ Zakat dalam Islam ada dua bentuk pertama zakat fitrah sebagai usaha untuk membersihkan dan melengkapi ibadah puasa di bulan ramadhan dalam istilah lain sering disebut dengan istilah zakat badan. Objeknya adalah untuk membahagiakan fakir miskin dalam menghadapi lebaran. Oleh karena itulah sebagaian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja tidak harus dilengkapi dengan asnaf yang delapan. Kedua zakat mal yaitu zakat harta benda, zakat inilah yang paling kuat untuk memperdayakan ekonomi masyarakat lemah.

¹⁷ Al-Qur'an dan Surat *al-An'am' 141* : 75

¹⁸ Salah satu hikmah zakat tersebut adalah mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkeadilan sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, lebih lanjut Imat: Musthafa ai-Khan dan Musthafa ai-Bagi. *Af-Fiqh ai-Minhaji aiaMazhab ai-imam ai-Syafi'l .ra.*, (Damsik: Dar al-Ulum al-Islami, 1985), jilid 2, hlm., 12

¹⁹Ketika itu ada sekelompok masyarakat yang tidak mau membayar zakat, mereka mengatakan bahwa mereka hanya Berkewajiban membayar zakat kepada Rasul tidak kepada Khalifah Abu Bakar. Sikap seperti ini tidak di sukai Abu Bakar maka tindakan yang diberikan kepada pengingkar zakat tersebut ialah dengan memerangi mereka sampai kelompok in maumemberikan zakat. Daras pemikiran Abu Bakar adalah meninggalkan shalat dengan sengaja dihukum kafir melalui hadits Nabi Saw. Zakat dalam al-Que'an sering digandengkan dengan shalah. Dengan demikian menurut Abu Bakar meninggalkan zakat sama dengan meninggalkan shalat yang dihukum kaftr dan wajib diperangi. lebih lanjut lihat. Mana' al-Qathtan. *Trekh Tasyri'al-Islami*, (Riyad:Maktabah al-Ma'arif, 1996), hlm.. 196

²⁰Al-Qur'an Surat *At-Taubah/34*: 35

²¹Pada dasarnya konsep hutang-piutang seperti inilah yang terdapat dalam Islam. Peminjaman dengan penambahan bunga dianggap transaksi yang mengandung riba dan sangat diharamkan oleh Islam.

²²A1-Sayyid saniq. *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar al-Hikmah, 1983), jilid 2 hlm., 232

²³Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al- Arba'ah*, (Arab: Dar al-Ahya al-Turats, 1986), jilid 3, hlm., 93

²⁴Dalan konsep Islam, cara seperti ini dikenal dengan istilah *ihya al-mawat* (menghidupkan tanah kosong) yang belum punya pemilikan sama sekali. */bid*, hlm., 91

²⁵Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*, (Arab: Dar al-Ahya al-Turats, 1986), jilid 3, hlm., 4

²⁶*Ibid*, hlm, 67

²⁷*Ibid.*, , hlm, 287

